

KEAMATAN SIBER

CYBER CRIME

≡≡ SUATU PENGANTAR ≡≡



Maskun, S.H., LL.M.

KEJAHATAN SIBER (CYBER CRIME):

Suatu Pengantar

Copyright © 2013

ISBN 978-602-9413-93-9

ISBN (E) 978-602-422-587-2

13.5 x 20.5 cm

viii, 254 hlm

Cetakan ke-3, September 2022

Kencana. 2013.0425

Penulis

Maskun, S.H., LL.M.

Desain cover

Eko Widiyanto

Penata letak

Suwito & Laily Kim

Penerbit

KENCANA

Jl. Tandra Raya No. 23 Rawamangun -Jakarta 13220

Telp: (021) 478-64657 Faks: (021) 475-4134

Divisi dari PRENADAMEDIA GROUP

e-mail: pmg@prenadamedia.com

www.prenadamedia.com

INDONESIA

Dilarang memperbanyak, menyebarluaskan, dan/atau mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

KATA PENGANTAR

Kejahatan siber merupakan salah satu kejahatan baru yang terus mengalami perkembangan baik dari sisi modus operandi maupun ragam kejahatannya. Beberapa kasus yang menyita perhatian publik seperti kasus Prita Mulyasari dan kasus *cyber terrorism* menyadarkan perlunya untuk memahami secara teoretis kejahatan siber dimaksud.

Buku ini merupakan ungkapan ide dan gagasan yang dituangkan sebagai salah satu kajian di bidang hukum telematika. Hal ini dikarenakan kebutuhan akan literatur yang mendiskusikan kejahatan siber menjadi suatu keharusan. Hal dimaksudkan untuk membentuk kesamaan pandangan dan pemahaman ke arah mana persoalan-persoalan telematika akan dibahas. Sesungguhnya, ide dan gagasan dalam buku ini, sebelumnya telah diterbitkan oleh Pustaka Pena Press Makassar (bersifat lokal). Penerbitan awal tahun 2011 dilakukan dalam rangka untuk mensosialisasikan ide dan gagasan sekaligus menjawab kebutuhan literatur khususnya di Makassar. Oleh karena alasan kebutuhan literatur pula, maka dilakukan revisi atas buku sebelumnya dengan memberikan beberapa contoh disertai catatan atas kasus Prita Mulyasari yang menggemparkan Indonesia di tahun 2010.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan asa bahwa persoalan-persoalan di bidang hukum telematika perlahan tetapi pasti akan dapat terjawab. Meskipun disadari bahwa masih terdapat kesalahan dan kekurangan yang ditemukan dalam UU ini. UU ini dapat dipandang sebagai momentum positif dalam penanganan sengketa-sengketa di bidang telematika, sehingga harus tetap direspons positif dengan memberikan berbagai kritik membangun menuju kesempurnaan ketentuan hukum nasional Indonesia tentang hukum telematika.

Akhirnya, mengucapkan tanda terima kasih ditujukan untuk mereka yang telah menggagas matakuliah hukum dan telekomunikasi sebagai embrio lahirnya gagasan untuk menuangkan ide dan pemikiran tentang hukum telematika dalam bentuk buku. Tak lupa pula, penulis kemukakan bahwa bukan suatu kemustahilan akan diadakan penambahan dan perubahan dalam buku ini dalam bentuk revisi, yang disesuaikan dengan kondisi yang ada agar tetap sinergis dan harmonis dengan perkembangan hukum telematika.

Makasar, April 2012

Maskun, S.H., LL.M.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
BAGIAN I Sistem Telekomunikasi dan Informatika	1
A. Istilah dan Pengertian Telematika.....	1
B. Sistem Kerja Telematika.....	2
C. Kerangka Hukum Telematika.....	9
D. Perbuatan yang Dilarang Menurut UU ITE.....	33
Daftar Bacaan	40
BAGIAN II Kejahatan Siber	43
A. Kejahatan dan Teknologi.....	43
B. Istilah, Pengertian, dan Ruang Lingkup Kejahatan Siber	45
C. Beberapa Bentuk <i>Cyber Crime</i>	51
D. Aturan Hukum <i>Cyber Crime</i>	58
E. Mengenal <i>Hacking</i> sebagai Salah Satu <i>Cyber Crime</i>	64
F. Kasus <i>Cyber Crime</i> yang Pernah Terjadi di Indonesia.....	82
Daftar Bacaan	84
BAGIAN III Yurisdiksi	87
A. Pendahuluan.....	87

B. Internet dan Perkembangannya.....	88
C. Sifat Internet dan Ketidaktentuan Geografis.....	91
D. Yurisdiksi	93
E. Penutup.....	105
Daftar Bacaan	106

BAGIAN IV Catatan Atas Kasus Prita Mulyasari 107

A. Pendahuluan.....	107
B. Konstruksi Hukum yang Tidak Tepat.....	107
C. Putusan MK tentang Pasal 27 ayat (3) UU ITE.....	109
Daftar Bacaan	111

LAMPIRAN Dokumen Terkait dengan Cyber Crime 113

A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Beserta Penjelasan.....	114
B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 ..	157
C. SKB UU ITE.....	171
D. Konvensi tentang Tindak Pidana Telematika Budapest, 23.XI.2001	191
E. <i>Draft International Convention to Enhance Protection from Cyber Crime and Terrorism</i>	<i>233</i>

Tentang Penulis 253



Bagian I

SISTEM TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

A. ISTILAH DAN PENGERTIAN TELEMATIKA

Istilah telematika berasal dari Perancis yang merupakan asal kata *telematique* yang menggambarkan berpadunya sistem jaringan komunikasi dan teknologi informasi.¹ Sementara yang dimaksud dengan teknologi informasi hanyalah merujuk pada perkembangan perangkat-perangkat pengolah informasi. Dalam perkembangan selanjutnya dalam praktik, istilah telematika diartikan sebagai telekomunikasi dan informatika (*telecommunication and informatics*) yang merupakan perpaduan antara komputer (*computing*) dan komunikasi (*communication*).

Oleh karena itu, istilah *telematics* juga dikenal sebagai *the new hybrid technology* yang lahir akibat perkembangan teknologi digital telah mengakibatkan teknologi telekomunikasi dan informatika menjadi semakin terpadu atau populer dikenal dengan istilah konvergensi.² Dalam perkembangan lebih lanjut, *telematics* tidak hanya melingkupi telekomunikasi dan informatika yang telah dikenal sebelumnya, akan tetapi

¹ Edmon Makarim, 2004, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 3.

² *Ibid.*

Hidup: Melalui Sarana Keputusan Tata Usaha Negara (Tim)
2011. Saat ini, penulis tercatat sebagai Pemimpin Redaksi
Jurnal Hukum Internasional *Jurisdictionary* Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin.

MAKUM, S.H., LL.M., lain di Adab
(Kendari) pada tanggal 29 November
1976. Menyelesaikan S-1 pada Fakul-
tas Hukum UHSA tahun 1998, S-2
pada University of New South Wales
(UNSW) Sydney, Australia tahun 2004.
Selain mengajar, penulis aktif menulis
pada beberapa jurnal ilmiah dan surat kabar lokal, mengikuti
seminar/simpodium dalam dan luar negeri serta melakukan
penelitian. Beberapa karya ilmiah dalam bentuk buku/buku
ajar di antaranya: *Hukum Internasional (Jilid 1 dan 2)* Prof.
Dr. Anna Mumpuni, S.H., M.H., dkk., 2008; *Pisipat Hukum*
(Jilid 1 dan 2) Prof. Dr. Soekarno Abrianto, S.H., 2009;
Pisipat Hukum: Dari Rekonstruksi Suda Suda dan Peng-
alaman hingga Keadilan dan Keadilan (Jilid 1 dan 2) Prof.
Dr. Soekarno Abrianto, S.H., 2010; dan *Pengantar Cyber Crime*
(April 2011), dan *Hukum Laut: Pola Hukum Pasok (Jilid 1 dan 2)*
sama Prof. Dr. Anna Mumpuni, S.H., M.H., November 2011).
Selain editor pada buku *Aktualisasi Keadilan Lokal: Menuju*
Hukum Lingkungan (Karya Prof. Dr. A. M. Yunus Wahid,
S.H., M.H., dan buku *Pembangunan Hukum Terhadap Lingkungan*



KEJAHATAN SIBER

[CYBER CRIME]

—= SUATU PENGANTAR =—

Sejak periode awal internet berkembang menjadi sebuah entitas mandiri, slogan yang kerap terdengungkan adalah lingkungan tanpa batas, tanpa tuan, bebas dan merdeka dari segala macam aturan. Dalam dunia tersebut, semua orang dapat menjadi dirinya sendiri atau malah menjadi sosok lain, berinteraksi bebas tanpa batas geografis, gender, ras, dan nyaris tanpa sentuhan hukum yang mengatur. Namun dalam perkembangannya, lompatan demi lompatan inovasi digital yang ada juga menimbulkan fenomena kejahatan digital yang bentuk dan caranya terus bertransformasi menjadi lebih rumit dan semakin merugikan. Fenomena tersebut yang kemudian memaksa negara-negara pengguna teknologi siber dan digital untuk membentuk aturan dan perundang-undangan yang melindungi kepentingan setiap individu yang menggunakan jaringan tersebut sekaligus menekan angka kejahatan siber yang semakin mengkhawatirkan.

Fenomena tersebut yang menjadi fokus buku ini. Dibagi dalam lima bagian yang saling berkelindan satu dengan yang lain, buku ini dibuka dengan paparan berkaitan dengan apa dan bagaimana sisten telekomunikasi dan informatika saat ini. Kemudian, fokus bergeser kepada inti permasalahan yaitu Kejahatan Siber—apa, bentuk, aturan, dan jenis—serta yurisdiksi yang berkaitan dengan kejahatan tersebut dan berbagai elemen yang memengaruhinya seperti ketidaktentuan geografis. Dan pada dua bagian pamungkas, dihadirkan analisis kasus (Kasus Prita Mulyasari) dan berbagai dokumen terkait *cyber crime*.

LAW

ISBN 978-602-9413-93-9



9 786029 413939

PRENADAMEDIA GROUP